



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No.6 Telp (022) 4264813 Fax. (022) 4264881

Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Dari : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Tembusan : -
Tanggal : 31 Mei 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Rekomendasi Pembuatan NPSN SMK QOTRUNNADA AL-ILMI

Merujuk Kepada :

1. Surat Kepala Cabang Dinas Wilayah I Nomor. 005.a/KU.03.04.04/Cadisdik.Wil1/IV/2021 perihal Permohonan NPSN SMK QOTRUNNADA AL-ILMI
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor. 421/270- Dikmen, Tanggal 27 Januari 2016, perihal Izin Operasional Kepada Yayasan Pendidikan QOTRUNNADA AL-ILMI untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan QOTRUNNADA AL-ILMI

Sehubungan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada :

Nama : Ujang Wahdi, SS
Yayasan : QOTRUNNADA AL-ILMI
Alamat Sekolah : Kp. Pasir Pogor Rt.01/04 Desa Cipelang,
Kec.Cijeruk, Kab.Bogor 16740

Untuk mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk digunakan bahan pertimbangan semestinya.



Kepala Bidang PSMK

Drs. Eddy Purwanto. M.M.
Pembina Tk. I

NIP. 19690409 199402 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp (021) 8753191-8765405
Cibinong 16914

Bogor, 31 Maret 2021
Kepada,
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat
di
Tempat

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/805 - Disdik

Berdasarkan surat permohonan Ketua Yayasan yang menaungi SMK QOTRUNNADA 1 tentang permohonan surat keterangan pendirian/ijin oprasional sekolah, menerangkan bahwa :

Nama Satuan Pendidikan : SMK QOTRUNNADA 1
Nomor ijin oprasional : 421/270-Dikmen
Tanggal : 27 Januari 2016
Alamat : Kp Pasir Pogor RT 01/04 Desa Cipelang
Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor

Adalah benar Satuan Pendidikan tersebut ijin oprasional yang menerbitkan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Demikian surat keterangan ini di buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



H. Enlis Sutisna, S.Pd, MM.
NIP. 196710041992121001



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421 / ~~270~~ - Dikmen
Tentang

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

SMK QOTRUNNADA 1

BIDANG KEAHLIAN : BISNIS DAN MANAJEMEN, TEKNOLOGI DAN REKAYASA
PROGRAM KEAHLIAN : ADMINISTRASI, TATA NIAGA, TEKNIK MESIN
PAKET KEAHLIAN : ADMINISTRASI PERKANTORAN, PEMASARAN DAN
TEKNIK PERMESINAN

ATAS NAMA YAYASAN QOTRUNNADA AL ILMU
CARINGIN RT 003/001 DESA CARINGIN
KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) QOTRUNNADA 1 Bidang Studi Keahlian Bisnis Manajemen, Teknologi dan Rekayasa :
 1. Program Keahlian : Administrasi, Tata Niaga, dan Teknik Mesin
 2. Paket Keahlian : Administrasi Perkantoran, Pemasaran dan Teknik MesinAtas Nama Yayasan Qotrunnada al ilmu yang berlokasi di Kp Pasir Pogor Rt 01/04 Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah ;

- 13 Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Akte Pendirian dari Notaris Srihani Prasetyo SH, M.Kn Yayasan **QOTRUNNADA AL ILMU** Nomor : 31
 2. Surat Yayasan **QOTRUNNADA AL ILMU** Nomor : 001/YYS.Q/I tanggal 05 Januari 2016 tentang Permohonan Ijin Pendirian SMK Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan QOTRUNNADA 1
 3. Surat Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/185-Dikmen tentang Study Kelayakan SMK Swasta
 4. Berita acara hasil study kelayakan SMK QOTRUNNADA 1

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan SMK QOTRUNNADA 1 Bidang Studi Keahlian Bisnis Manajemen, Teknologi dan Rekayasa :
1. Program Keahlian : Administrasi, Tata Niaga dan Teknik Mesin
 2. Paket Keahlian : Administrasi Perkantoran, Pemasaran dan Teknik Mesin
- yang berlokasi di Jalan Kp Pasir Pogor Rt 01/04 Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor

KEDUA

- : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

- : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

KEEMPAT

- : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

- : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

- KEENAM : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal 27 Januari 2016



KEPALA,

DAOD SOEHIADI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Kabid Dikmenti
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua K3SK Kab. Bogor
6. Arsip/Pertinggal.